



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NASRULLAH ANSHORY: NIK 3524072105880003, Umur 34 Tahun (lahir di Lamongan, 21 Mei 1988), Kebangsaan Indonesia: Perumahan Tegal Besar Permai AB.14 RT 01 RW 08 Kel. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN NAHDI, S.H dan YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 712/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 12 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHO

N;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon lahir di Lamongan pada tanggal 21 Mei 1988 dengan nama NASRULLAH ANSHORY sebagaimana tertulis di Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 474.1/37149/2009 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Lamongan pada tanggal 04 Maret 2009;

- b. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yaitu Amar Ma'ruf dan Mardiyah;
- c. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RR. Tunjung Putri Riastuti pada tanggal 12 Desember 2021 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah No. 0606/020/XII/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Ajung Kab. Jember;
- d. Bahwa nama Pemohon tertulis sebagai NASRULLAH ANSHORY pada Kartu Keluarga No. 3509192101220001 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 21 Januari 2022;
- e. Bahwa nama Pemohon tertulis sebagai NASRULLAH ANSHORY pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524072105880003 yang dikeluarkan kantor Dispenduk Jember tanggal 21 Januari 2022;
- f. Bahwa setelah dewasa Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan ejaan pada namanya sehingga menimbulkan kesalahan arti atau makna dari nama bahasa Arab yang dimaksudkan oleh orang tua Pemohon;
- g. Bahwa ejaan nama yang benar seharusnya adalah NASHRULLAH ANSHORI yang dalam bahasa Arab berarti pertolongan Allah kepada kaum Anshor;
- h. Bahwa karena keyakinan yang berdasarkan agama Pemohon, maka Pemohon ingin merubah namanya dari yang sebelumnya NASRULLAH ANSHORY menjadi yang benar adalah NASHRULLAH ANSHORI;
- i. Bahwa perubahan nama Pemohon telah ditegaskan sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan No. 470/203/35.09.01.2007/2022 yang dikeluarkan kantor kelurahan Tegal Besar Kec. Kaliwates Kab. Jember tanggal 05 Desember 2022;
- j. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut oleh kantor catatan sipil diberi petunjuk untuk mengurus dahulu penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember;

Atas dasar keterangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan untuk menerima, memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah namanya pada Akte Kelahiran No. 474.1/37149/2009, Kartu Keluarga No. 3509192101220001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524072105880003 yang semula tertulis sebagai NASRULLAH ANSHORY menjadi NASHRULLAH ANSHORI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3524072105880003 tertanggal 21 Januari 2022 atas nama Nasrullah Anshory, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509192101220001 tertanggal 21 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Nasrullah Anshory, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Keluarga Nomor 474.1/37149/2009 Tanggal 4 Maret 2009, atas nama Nasrullah Anshory, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0606/020/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 atas nama Nasrullah Anshory dan RR. Tunjung Putri Riastuti, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Reg. No. 470/203/35.09.01.2007/2022 tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi **WICAKSONO SETIAWAN**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **NASRULLAH ANSHORY** menjadi **NASHRULLAH ANSHORI**, hal ini karena terdapat kesalahan ejaan pada nama Pemohon sehingga menimbulkan kesalahan arti atau makna dari nama Bahasa Arab yang dimaksudkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah karena keyakinan yang berdasarkan agama Pemohon agar mempunyai makna yang dimaksudkan yaitu NASHRULLAH ANSHORI dari Bahasa Arab yang artinya pertolongan Allah kepada kaum Anshor seperti yang dimaksudkan yaitu oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam akta kelahiran Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi **FATAHILLAH RAHMAN ARI W**, dengan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **NASRULLAH ANSHORY** menjadi **NASHRULLAH ANSHORI**, hal ini karena terdapat kesalahan ejaan pada nama Pemohon sehingga menimbulkan kesalahan arti atau makna dari nama Bahasa Arab yang dimaksudkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah karena keyakinan yang berdasarkan agama Pemohon agar mempunyai makna yang dimaksudkan yaitu NASHRULLAH ANSHORI dari Bahasa Arab yang artinya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan Allah kepada kaum Anshor seperti yang dimaksudkan yaitu oleh orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama di dalam akta kelahiran Pemohon tidak ada maksud lain untuk bertujuan yang melanggar hukum dan hanya sebagai tertib administrasi;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah beralamat di Perumahan Tegal Besar Permai AB.14 RT 01 RW 08 Kel. Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian berdasarkan 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang untuk menyidangkan permohonan dari Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam 474.1/37149/2009, Kartu Keluarga No. 3509192101220001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524072105880003 yang semula tertulis **NASRULLAH ANSHORY** menjadi yang benar adalah **NASHRULLAH ANSHORI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan isi permohonan Pemohon serta dihubungkan oleh surat bukti yang diajukan Pemohon khususnya bukti P-2 berupa Fotokopi bukti surat Kartu Keluarga No. 3509192101220001 tertanggal 21 Januari 2022, bukti P-3 berupa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat Kutipan Akta Keluarga Nomor 474.1/37149/2009 Tanggal 4 Maret 2009 dan bukti P-4 berupa Fotokopi bukti surat Kutipan Akta Nikah No. 0606/020/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021, di mana nama Pemohon tersebut tertulis **NASRULLAH ANSHORY**, serta hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat lainnya yaitu bukti P-5 berupa Fotokopi bukti Surat dari Kelurahan Reg. No. 470/203/35.09.01.2007/2022 tanggal 5 Desember 2022, Hakim berpendapat bahwa orang yang dimintakan adanya revisi ataupun perbaikan nama sebagaimana yang dimintakan dalam permohonan Pemohon adalah merupakan orang yang sama, sehingga revisi atau perbaikan nama sebagaimana yang dimintakan dalam Permohonan Pemohon adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan isi permohonan dari Pemohon, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa demi kesesuaian arti yang dimaksud oleh Pemohon dan demi kepentingan tertib administrasi dari Pemohon, maka Permohonan dari Pemohon adalah patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitum permohonannya dengan amar redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah namanya pada Akte Kelahiran No. 474.1/37149/2009, Kartu Keluarga No. 3509192101220001 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3524072105880003 yang semula tertulis sebagai **NASRULLAH ANSHORY** menjadi **NASHRULLAH ANSHORI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 12 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- PNBP	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)